

BAB III

POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)

1. Pengertian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan potensi dan sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk usaha kesejahteraan sosial. Selanjutnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial meliputi:

1. Pekerja Sosial Profesional

Adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Kreteria :

- 1). telah bersertifikasi pekerja sosial profesional; dan
- 2) . melaksanakan praktek pekerjaan sosial

2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Adalah warga masyarakat yang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang Kesejahteraan Sosial.

Kriteria :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) laki-laki atau perempuan usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- 3) setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4) bersedia mengabdikan diri untuk kepentingan umum;
- 5) berkelakuan baik;
- 6) sehat jasmani dan rohani;
- 7) telah mengikuti pelatihan PSM; dan
- 8) berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM.

3. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.

- 1) generasi muda berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun;
- 2) memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana;
- 3) bersedia mengikuti pelatihan yang khusus terkait dengan penanggulangan bencana;
- 4) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
- 5) setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pekerja Sosial Masyarakat

selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Kriteria :

- 1) mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas;
- 2) mempunyai pengurus dan program kerja;
- 3) berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan
- 4) melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

5. Karang Taruna

Adalah Organisasi Sosial Kepemudaan, wadah pengembangan generasi muda, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial dan secara organisasi berdiri sendiri.

Kriteria :

- 1) organisasi kepemudaan berkedudukan di desa/kelurahan;
- 2) laki-laki atau perempuan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dan berdomisili di desa;
- 3) mempunyai nama dan alamat, struktur organisasi dan susunan kepengurusan; dan
- 4) keanggotaannya bersifat stelsel pasif.

6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (LK3)

adalah suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

Kriteria :

- 1) Organisasi Sosial
- 2) Aktifitas memberikan jasa layanan konseling, konsultasi, informasi, advokasi, rujukan;
- 3) Didirikan secara formal; dan
- 4) Mempunyai struktur organisasi dan pekerja sosial serta tenaga fungsional yang profesional.

7. Keluarga pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.

Kriteria :

- 1) Keluarga yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga;
- 2) Keluarga yang mempunyai perilaku yang dapat dijadikan panutan;
- 3) Keluarga yang mampu mempertahankan keutuhan keluarga dengan perilaku yang positif; dan
- 4) Keluarga yang mampu dan mau menularkan perilaku positif kepada keluarga lainnya.

8. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)

adalah Sistem kerja sama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

Kriteria :

- 1) Adanya sejumlah perkumpulan, asosiasi, organisasi/kelompok yang tumbuh dan berkembang di lingkungan RT/RW/kampung/desa/kelurahan/nagari/banjar atau wilayah adat;
- 2) Jaringan sosial yang berada di RT/RW/kampung/desa/kelurahan/nagari/banjar atau wilayah adat; dan
- 3) Masing-masing perkumpulan, asosiasi, organisasi kelompok tersebut secara bersama-sama melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara sinergis di lingkungan.

9. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial

adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.

Kriteria :

- 1) Berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- 2) Berpendidikan minimal SLTP;

- 3) Wanita yang mempunyai potensi untuk menjadi/sudah menjadi pemimpin dan diakui oleh masyarakat setempat;
- 4) Telah mengikuti pelatihan kepemimpinan wanita di bidang kesejahteraan sosial; dan
- 5) Memimpin usaha kesejahteraan sosial terutama yang dilaksanakan oleh wanita di wilayahnya.

10. Penyuluh Sosial :

- a. **Penyuluh sosial fungsional** adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- 1) Berijazah sarjana (S1)/Diploma IV;
- 2) Paling rendah memiliki pangkat Penata Muda, Golongan III/a;
- 3) Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan sosial paling singkat 2 (dua) tahun
- 4) Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh sosial;
- 5) Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
- 6) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- b. **Penyuluh Sosial Masyarakat** adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- 1) Memiliki pendidikan minimal SLTP/sederajat;
- 2) Berusia antara 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- 3) Tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh pemuda/tokoh adat/tokoh wanita;
- 4) Pekerja sosial masyarakat (PSM);
- 5) Taruna Siaga Bencana (Tagana);
- 6) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSM);
- 7) Pendamping Keluarga Harapan (PKH);
- 8) Petugas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Petugas LK3);
- 9) Manager kesejahteraan sosial tingkat desa (Kepala Desa);
- 10) Memiliki pengaruh terhadap masyarakat tempat domisili;
- 11) Memiliki pengalaman bercemarah atau berpidato;
- 12) Paham tentang permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
- 13) Memahami pengetahuan tentang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

11. **Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan** yang selanjutnya disebut TKSK adalah tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Kriteria:

- 1) Berasal dari unsur masyarakat;
- 2) Berdomisili di kecamatan dimana ditugaskan;
- 3) Pendidikan minimal SLTA, diutamakan D3/S1;
- 4) Diutamakan aktifis karang taruna atau PSM;
- 5) Berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
- 6) Berbadan sehat (keterangan dokter/puskesmas);
- 7) Diutamakan yang sudah mengelola UEP; dan
- 8) SK ditetapkan oleh kementerian Sosial.

12. **Dunia usaha** adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usia Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Kriteria :

- 1) Peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- 2) Membantu penanganan masalah sosial.

B. Perkembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

1. Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap penanganan PMKS sangat dibutuhkan untuk menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan peranan PSKS sangat berharga untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial.

Data PSKS di Kabupaten Kapuas pada Tahun 2016 dalam rangka membantu Dinas Sosial Kabupaten Kapuas berjumlah 6 buah untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan PMKS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 6
JUMLAH POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)

No.	Kategori Data	Lokasi	Tahun 2016	Satuan
1.	Karang Taruna	Kabupaten Kapuas	96	Unit
2.	Taruna Siaga Bencana	Kabupaten Kapuas	28	orang
3.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Kabupaten Kapuas	17	Orang/Kec.
4.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kabupaten Kapuas	1	Unit
5.	Penyuluh Sosial Fungsional	Kabupaten Kapuas	1	orang
6.	Satuan Bakti Pekerja Sosial	Kabupaten Kapuas	3	orang

2. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) menurut Depsos RI (2004: 4), yaitu suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa panti asuhan merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak anak-anak sebagai wakil orang tua dalam memenuhi kebutuhan mental dan sosial pada anak asuh agar mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sampai mencapai tingkat kedewasaan

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (1997), panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak. Panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan dan pencegahan.
2. Pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak.
3. Pusat pengembangan keterampilan (yang merupakan fungsi penunjang). Panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak remaja.

Tujuan panti asuhan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (1997) yaitu:

1. Memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka kearah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat.
2. Penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan sehingga terbentuk manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan panti asuhan adalah memberikan pelayanan, bimbingan dan keterampilan kepada anak asuh agar menjadi manusia yang berkualitas.

Adapun banyaknya panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Kapuas pada tahun 2016 berjumlah 4 buah hal ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini

TABEL 7
JUMLAH LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA)

No	Nama LKSA	Jenis Pelayanan	Alamat LKSA
1.	BIFAHMIDDIN	ANAK TERLANTAR/ANAK JALANAN	JL. MAHAKAM NO. 48 RT.X RW 3
2.	FAJAR ISLAM	ANAK TERLANTAR	JL. LINTAS KALIMANTAN BASARANG KM 9
3.	BINA HARAPAN	ANAK PENYANDANG DISABILITAS	JL. TAMBUN BUNGAI GG.VI NO.48 RT.1 KUALA KAPUAS
4.	BUDI SEJAHTERA	ANAK YATIM PIATU	JL. JAWA No. 87

3. Persyaratan Mengadopsi Anak

Persyaratan mengadopsi anak secara legal, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No 41/HUK/Kep/VII/1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yaitu:

Pertama, pasangan harus berstatus menikah dengan usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun.

Kedua, minimal pasangan yang akan mengadopsi anak telah menikah 5 tahun saat pengajuan. Pasangan tersebut harus menyerahkan dokumen secara tertulis berisikan keterangan, seperti: tidak memungkinkan memiliki anak kandung dari dokter ahli, tidak memiliki anak, memiliki satu anak kandung, atau hanya memiliki seorang anak angkat, tetapi tidak mempunyai anak kandung.

Ketiga, harus memiliki kondisi keuangan dan sosial mapan dengan menyerahkan surat keterangan dari negara asal pasangan tersebut.

Keempat, memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal pemohon (berlaku bagi pasangan yang bukan Warga Negara Indonesia (WNI)).

Kelima, surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian. surat keterangan dokter yang menyatakan pasangan tersebut adalah sehat secara jasmani dan rohani.

Keenam, telah menetap sekurang-kurangnya tiga tahun di Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang (berlaku bagi pasangan yang bukan WNI).

Ketujuh, telah merawat dan memelihara anak yang akan diadopsi tersebut sekurang-kurangnya enam bulan untuk anak balita, dan satu tahun untuk anak yang berumur 3-5 tahun.

Kedelapan, surat pernyataan secara tertulis yang menyatakan bahwa pengangkatan tersebut memang semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak yang bersangkutan.

Kesembilan, adopsi anak tidak hanya berlaku bagi pasangan suami istri, tetapi juga dibolehkan untuk wanita atau pria yang masih lajang asalkan mempunyai motivasi yang kuat untuk mengasuh anak.

4. Jumlah Penyaluran Program Keluarga Harapan Tahap IV Tahun 2017

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya.

Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).

Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan

kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs). Secara khusus, tujuan PKH adalah:

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi Peserta PKH
2. Meningkatkan taraf pendidikan Peserta PKH
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/Keluarga Sangat Miskin (KSM).

Adapun jumlah penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap IV Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 8
JUMLAH PENYALURAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHAP IV TAHUN 2017

KECAMATAN	JUMLAH ART	JLH BANTUAN	PEMO- TONGAN	JLH YG DITERIMA
KAPUAS KUALA	172	67.080.000	0	67.080.000
SELAT	696	272.760.000	0	272.760.000
BASARANG	347	136.760.000	0	136.760.000
PULAU PETAK	418	163 460 000	0	163 460 000
KAPUAS MURUNG	463	180.570.000	0	180.570.000
KAPUAS BARAT	422	165.130.000	0	165.130.000
MANTANGAI	1.113	436.050.000	0	436.050.000
KAPUAS TIMUR	409	160.060.000	0	160.060.000
BATAGUH	1.138	443.930.000	0	443.930.000
DADAHUP	250	97.610.000	0	97.610.000
KAPUAS HILIR	217	85.070.000	0	85.070.000
KAPUAS HULU	203	79.500.000	0	79.500.000
MANDAU TALAWANG	169	66.790.000	0	66.790.000
TAMBAN CATUR	198	77.220.000	0	77.220.000
TIMPAH	176	68.860.000	0	68.860.000
KAPUAS TENGAH	161	63.120.000	0	63.120.000
PASAK TALAWANG	58	23.610.000	0	23.610.000
TOTAL	6.610	2.587.580.000	0	2.587.580.000